

**PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP ORANG TUA KANDUNG YANG MELAKUKAN  
KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK KANDUNG  
(Analisis Putusan No.1579/PID.SUS/2015/PN-Mdn, Putusan No.333/Pid.B/2014/PN-  
Mdn, Putusan No.133/Pid.Sus/2014/PN-Stb)**

**Yusuf Hanafi Pasaribu  
Syafuruddin Kalo, Marlina, Edy Ikhsan**

[yusufhanafipsb2@gmail.com](mailto:yusufhanafipsb2@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Sexual harassment committed by parents to their child is a very disgraceful misconduct because they are supposed to take care, provide improvement, education, protection, and to take part in their child's growth and development in order to undergo a better life, because a child is nation's next generation. Nowadays, the government is active and pays serious attention to reduce criminal acts, particularly to child by issuing the recent Law in order to protect children from being criminal victims and to give more serious sanctions to the criminal by revising Law No. 23/2002 on Child Protection amended by the Law of the Republic of Indonesia No. 35/2014. The problems are how parents who commit sexual harassment to their child are generally described; how the analysis of Verdict No. 1579/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, No.333/Pid.B/2014/PN-Mdn, and No.133/Pid.Sus/2014/PN-Stb are; and what obstacles are faced by the Judge to convict the natural parents who commit sexual harassment in order to provide legal protection to their child. This research uses empirical judicial normative method. It is a descriptive analysis with statute approach and analysis of particular cases from various legal aspects; thus, this research is classified into a case study and an interview with the informants. In general, the description of parents who commit sexual harassment to their child, according to some cases, are the parents who take full control of their child, they make their child their sexual slaves using sexual harassment by strongly threatening their child to make sexual contact. The analysis of the Judge's verdict shows that Judge's consideration in settling the case of sexual harassment committed by biological parents to their child, the Judge considers the incriminating and mitigating things. It is incriminating that the Defendant is the victim's biological father; he has damaged the child's future and caused heavy trauma. It is mitigating that the Defendant has never been convicted. The obstacle that often emerges in convicting the biological parents a criminal of sexual abuse is in providing legal protection to the child who suffers from trauma in witness' investigation when the Judge posts questions.*

*Keywords: Implementation of Punishment and Sexual Harassment*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, dan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat materil tetapi juga bersifat immaterial. Pelaku tindak kekerasan kepada anak bisa saja orang tua (ayah dan ibu korban), anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Rawan karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan tidak terpenuhi hak-haknya karena situasi dan kondisi tekanan-tekanan kultur maupun struktur.<sup>2</sup>

Kejahatan terhadap kesulitaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran /kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak

<sup>1</sup> Abdussalam dan Adri Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2016, Halaman 1.

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013, Halaman 4.

wanita (misalnya: perkosaan, perbuatan cabul).<sup>3</sup> Kekerasan seksual dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kedewasaan seksual kearah yang lebih dini. Perihal tindak asusila terhadap anak ini telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,<sup>4</sup> atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan juga dikenakan ketentuan sebagaimana ayat (1) perubahan pada Undang-Undang 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014 yang menjadi perubahan lebih khusus adalah penambahan ayat 3 pada Pasal 81 apabila pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman, ancaman minimal dari 3 tahun menjadi 5 tahun dan denda maksimal dari tiga ratus juta menjadi lima milyar.<sup>5</sup>

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka merumuskan tiga permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana gambaran umum orangtua sebagai pelaku kekerasan seksual kepada anak ?
2. Bagaimana Analisa Putusan Hakim dalam putusan kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak kandung pada putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, Nomor 333/Pid.B/2014/PN-Mdn, Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN-Stb
3. Apa hambatan hakim didalam memutuskan hukuman kepada orang tua kandung sebagai pelaku pelecehan seksual dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak kandung?

### C. Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan-tujuan tercapai diantaranya :

1. Untuk mengetahui gambaran umum orangtua sebagai pelaku kekerasan seksual kepada anak ;
2. Untuk menganalisa putusan Hakim dalam putusan kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak kandung pada putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, Nomor 333/Pid.B/2014/PN-Mdn, Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN-Stb
3. Untuk mengetahui hambatan hakim didalam memutuskan hukuman kepada orang tua kandung sebagai pelaku pelecehan seksual dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak kandung.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian umumnya, khususnya pengetahuan dalam hal mengetahui dan mempelajari tentang Penerapan Hukuman Terhadap Orang Tua Kandung Yang Melakukan Kekerasan Seksual Kepada Anak Kandung (Nomor 1579/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, Nomor 333/Pid.B/2014/PN-Mdn, Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN-Stb).

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Penegak Hukum dan Masyarakat dalam hal mengetahui secara jelas tentang Penerapan Hukuman Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan seksual Kepada Anak Kandung (Nomor 1579/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, Nomor333/Pid.B/2014/PN-Mdn, Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN-Stb)

## II. KERANGKA TEORI

### Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam arti sempit dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana

<sup>3</sup> Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : Rajawali, 1986, Halaman. 33

<sup>4</sup> M. Harahap Yahya, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Halaman 36.

<sup>5</sup> Pasal 81 Undang-Undang 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Penegakan hukum dalam arti luas dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum. Penegakan hukum dilihat dari sudut pandang obyeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit.

Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.<sup>6</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenang, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.<sup>7</sup>

### **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Jaminan hukum perlu dilakukan dalam rangka kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan untuk perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>8</sup>

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Orangtua Sebagai Pelaku kekerasan Seksual Kepada Anak**

#### **Bentuk kekerasan seksual**

1. Perkosaan. Perkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual.
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Adanya tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban.
3. Pelecehan seksual. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban
4. Penyiksaan seksual, adalah tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.
5. Pemaksaan kehamilan. Situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan. Misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan.<sup>9</sup>

#### **Faktor penyebab kekerasan seksual pada anak**

Sigmund frund berpendapat menurutnya setiap manusia memiliki Libido (nafsu, birahi) yang selalu diminta untuk dilampiaskan. Tuntutan untuk melampiaskan libido yang bersarang pada tubuh manusia tidak dapat direalisasikan oleh manusia penyebabnya karena adanya norma-norma sosial, seperti norma agama, kesusilahan dan hukum.<sup>10</sup>

<sup>6</sup>JimlyAsshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_.diakses.pada.2.Desember.2014.Pukul.10.00.WIB](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_.diakses.pada.2.Desember.2014.Pukul.10.00.WIB).

<sup>7</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Halaman 259.

<sup>8</sup>Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak*, Rajawali pers, Jakarta, 2011, Halaman 75.

<sup>9</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksuall> di akses pada tanggal 28 Juni 2016.

<sup>10</sup> Ismantoro, *kekerasan seksual terhadap anak*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2015, Halaman 7.

Faktor-Faktor kekerasan seksual yang terjadi dari hasil wawancara kepada *informant* adalah :

1. Faktor Prilaku terdakwa;  
Supomo berkata bahwa faktor terjadinya kekerasan seksual kepada anak terjadi karena terdakwa tidak dapat menahan libido saat melihat anaknya baru siap mandi terdakwa tergiur untuk melakukan kontak seksual terhadap korban.<sup>11</sup>
2. Faktor Peredaran Vidio Porno  
Gerchat Pasaribu berkata bahwa Faktor kekerasan seksual terjadi karena peredaran video porno yang begitu meluas dan marak di Internet dan begitu menonton video tersebut pelaku yang tidak kuat iman dan tidak memiliki moral yang baik pelaku dapat terpengaruh untuk melakukan kejahatan seksual kepada siapa saja yang berada didekatnya.<sup>12</sup>
3. Faktor keluarga yang tidak harmonis  
Sunoto berkata bahwa ketidak harmonisan didalam keluarga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, ketidak harmonisan itu seperti terjadinya perceraian diantara orangtua dan anak dalam posisi yang tidak menguntungkan karena anak berada dipihak pelaku..<sup>13</sup>
4. Faktor sakitnya istri pelaku  
Istri pelaku yang sakit dan tidak dapat melayani pelaku dengan baik yang seperti diharapkan pelaku dan pelaku menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada korban.<sup>14</sup>
5. Faktor Ibu yang harus Sensitif pada keluarga  
Elizabet mengatakan bahwa ibu harus memperhatikan situasi keluarga melihat bagaimana karakter pelaku dan harus dekat terhadap anak dan mengajari anak untuk memberikan pendidikan seks agar anak dapat tercegah dari perbuatan seksual baik didalam dan diluar rumah.<sup>15</sup>
6. Faktor Media  
Media juga dapat menjadikan faktor terjadinya kekerasan seksual baik itu media cetak maupun itu media elektronik sebab hal-yang berbeda-beda seperti gambar-gambar yang tidak sewajarnya hal tersebut dapat menambah libido.<sup>16</sup>

#### **Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak**

Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, antara lain :

1. Cacat tubuh permanen
2. Kegagalan belajar
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
5. Pasif dan menarik diri dalam lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
6. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindak kriminal
7. Menggunakan obat-obatan atau alkohol
8. Kematian.<sup>17</sup>

Peran dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penegak Hukum, dan Masyarakat sangat diperlukan bagi anak korban pelecehan seksual untuk memberi rasa nyaman dan tidak tertekan jiwa anak tersebut karena anak yang dalam kondisi seperti itu lebih gampang berfikiran ke hal yang negatif, dengan pedulinya semua kalangan akan lebih mempermudah anak untuk cepat pulih dari ketraumaan.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Supomo pada Tanggal 19 April 2016 Pukul 11.00 Wib, di Pengadilan Negeri Medan.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Gerchat Pasaribu pada Tanggal 22 April 2016 Pukul 10.00 Wib, di Pengadilan Negeri Medan.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Bapak Sunoto pada Tanggal 12 April 2016 Pukul 11.00 Wib, di Pengadilan Negeri Stabat.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Elizabet pada tanggal 29 April 2016 di Pusaka Indonesia.

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Muslim Harahap di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara di KPAID Sumut, pada tanggal 28 April 2016

<sup>17</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, Halaman 55

**B. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, Nomor 333/Pid.B/PN-Mdn, Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN-Stb.****Analisa Kasus Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2015/PN-Mdn**

Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan pada Perkara Nomor:1579/Pid.Sus/2015/PN-Mdn, atas perbuatan Terdakwa Anto terjadi karena situasi dan keadaan rumah yang sering sepi, dimana terdakwa lebih sering berjumpa dengan Saksi Korban dikarenakan Ibu Kandung Korban yang bekerja diluar rumah, sehingga terdakwa lebih mempunyai peluang untuk melakukan kekerasan seksual kepada korban sebagaimana yang disangkakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa terdakwa sering memaksa korban untuk melakukan kontak seksual dengan melakukan pengancaman akan membunuh korban dan ibunya apabila memberitahu kepada siapapun korban akan dibunuh, pada akhirnya korban merasa ketakutan dan merasa jiwanya akan terancam menuruti segala perintah terdakwa, dan terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap anaknya yang lain, pada setiap kali korban baru pulang dari sekolah dan lantas terdakwa melakukan hal yang sama kepada korban dengan memaksa korban untuk melakukan kontak seksual dan melakukan modus yang sama dengan mengancam akan membunuh korban.

Bahwa tindakan terdakwa tersebut merupakan tindakan yang tidak bermoral, tidak mendidik, tidak melindungi anaknya dan menjalani fungsinya sebagai orangtua yang baik dan terdakwa tidaklah menjalankan kewajibannya yang sesungguhnya kepada anaknya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana "Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab" untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Bahwa mengenai keterangan saksi-saksi, bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan maka Jaksa Penuntut Umum menerapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada ayat (3) dimana adanya pemberatan hukuman dimana hal tersebut apabila dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah (sepertiga) dari ancaman pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 17 (tujuh belas) tahun penjara belumlah maksimal atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap kedua anaknya dimana tindakannya terdakwa bukanlah merupakan cerminan sebagai orangtua yang baik yang bagaimana semestinya. Seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman yang maksimal sesuai dengan harapan Undang-Undang agar berkurangnya kejahatan seksual seperti kasus ini dan membuat jerah kepada pelaku.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Keterangan saksi, bukti dan Keterangan terdakwa didalam persidangan dengan memutus hukuman sesuai dengan yang memberatkan dan hal yang meringankan.<sup>18</sup> Melihat dengan mempertimbangkan perkara ini terjadi didalam keluarga terdakwa dan korban, dan memohon kepada majelis hakim supaya terdakwa agar dibebaskan atau setidaknya dihukum yang ringan-ringannya karena mereka menginginkan keluarga yang utuh.<sup>19</sup> Suatu hal yang memberatkan meskipun tidak dicantumkan didalam putusan tersebut.

**Analisis Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/PN-Mdn.**

Analisa pada perkara ini terjadi pada saat korban sedang terlelap tidur bersama ibunya, setelah pagi ibunya pergi untuk bekerja sedangkan korban masih berada dikamar yang masih tertidur.Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur korban dengan memegang kaki korban pada bagian paha korban dan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan mengancam korban apabila memberitahu kepada orang lain maka terdakwa akan memukul korban sehingga atas ancaman tersebut membuat korban langsung ketakutan.

Bahwa kejadian ini dilandasi karena adanya kesempatan yang dimanfaatkan terdakwa disaat kondisi rumah yang sepi tanpa adanya pengawasan dari ibu korban yang sedang pergi bekerja, sehingga atas hal tersebut korban menjadi sarana untuk pelampiasan nafsu terdakwa yang tergiur melihat tubuh dari korban tidak dilandasi oleh keimanan yang kuat.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hakim PN-Medan bapak Supomo pada 19 April 2016

<sup>19</sup> *Ibid*

Bahwa atas tindakan terdakwa, maka berakibat korban mengalami gangguan psikologi dan trauma yang berat yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan korban yang masih dalam kategori anak yang dilindungi oleh Pemerintah / Negara sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu menuntut menjahtuhkan hukuman selama 15 tahun dikurangi masa tahanan yang diberi jaksa adalah ancaman hukuman yang maksimal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak.

Pertimbangan Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menetapkan Putusan selama 14 (empat belas) tahun penjara, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan, apabila tidak ada hal yang meringankan maka hukuman akan dimaksimal sesuai dengan tuntutan jaksa<sup>20</sup>. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudahlah sangat tepat dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan pertimbangan melihat korban merupakan anak kandung terdakwa dan menyebabkan korban hamil karena perbuatan terdakwa. Putusan Majelis hakim tersebut dapat memberikan rasa keadilan terhadap korban karena terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Teori yang digunakan dalam menganalisis perkara 333/Pid.B/2014/PN-Mdn Teori penegakkan hukum hakim memandang dalam penegak hukum pada kasus ini hakim melihat dari arti sempit dengan menjalankan norma-norma aturan hukum yang berlaku. Pada kasus ini hakim menjalankan aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dengan mengacu ke hukum yang tertulis dan formal.

Pandangan hakim melihat dari sisi korban karena korban adalah anak kandung dari terdakwa yang diperlakukan secara tidak wajar yang sebagaimana mestinya sebagai mana orangtua berprilaku mencerminkan nilai-nilai kebaikan terhadap anak malah sebaliknya prilaku terdakwa melakukan pengancaman dan memaksa korban untuk melakukan kontak seksual dan berdampak terhadap terhambatnya tumbuh kembang korban dan korban mengalami ke traumaan yang begitu mendalam dan mengisahkan luka batin yang tak akan terlupakan sepanjang usia korban.

#### **Analisa Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN-Stb**

Jaksa menuntut dengan hukuman 14 tahun penjara, bahwa tuntutan tersebut bukanlah tuntutan maksimal yang dimana maksimal selama 15 tahun pada Undang-Undang No 23 tahun 2002. Hakim menjahtuhkan 11 tahun hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak kandung, bahwa hukuman tersebut tidaklah tepat sebab prilaku terdakwa sudah merusak masa depan korban, dalam penjatuhan hukuman hakim melihat pertimbangan-pertimbangan keterangan yang diberikan para saksi-saksi yang dihadirkan pada proses jalannya persidangan.

Hakim akan menilai hal yang memberatkan dan meringankan demi tegaknya hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Memberatkan terdakwa adalah karena terdakwa adalah ayah kandung dari korban, tindakan pelaku meresahkan masyarakat yang ada disekitar lingkungan masyarakat dan terdakwa masih memiliki tanggung istri dan anak untuk diberi nafkah hal yang meringankan terdakwa adalah karena terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Kasus kekerasan seksual kepada anak kandung apabila tidak dijatuhkan hukuman yang berat maka dapat menimbulkan peningkatan terhadap kejadian kekerasan seksual, dalam kasus ini hakim dapat memutuskan perkara segala sesuatu dengan Undang-Undang atau diluar Undang-Undang dengan melihat situasi dan jalannya persidangan. Penjatuhan putusan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, Majelis hakim selalu merundingkan segalanya dari hal yang meringankan dan yang memberatkan sehingga dapat diambil kesimpulan terdakwa diputus 11 tahun penjara.

#### **C. Hambatan Hakim Didalam Memutuskan Hukuman Kepada Orang Tua Kandung Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kandung**

Hakim dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya wajib menjaga kemandirian pengadilan didalam hal ini hakim tidak boleh mengalami intervensi dari pihak manapun.<sup>21</sup> Hakim harus menyadari bahwa tugasnya menerapkan hukum dan Undang-Undang melalui penafsirannya menangani kasus yang dihadapinya membawa/mempengaruhi dampak pada perkembangan hukum.<sup>22</sup>

Kendala Dalam Persidangan Kasus Pidana Pencabulan.

##### **1. Minimnya alat bukti**

Tindak pidana pencabulan yang menjadi masalah utama adalah minimnya alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan karena kebanyakan dari perkara

<sup>20</sup> Wawancara dengan Hakim PN-Medan bapak Gerchat Pasaribu pada 22 April 2016

<sup>21</sup> Acmad Ali, *Menguwak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana Pranadamedia, Jakarta, 2009, Halaman 509.

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Katalog Dalam Terbitan, Jakarta, 2014, Halaman 215.

pencabulan dilakukan tanpa adanya saksi lain yang melihat dan mengalami sendiri kecuali dari saksi korban itu sendiri minimnya alat bukti dalam perkara ini hal yang paling mendukung untuk pembuktian kebenaran dari perkara ini keterangan terdakwa yang bersifat pengakuan sangat membantu, dan apabila terdakwa membantah terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum maka pembuktiannya akan semakin rumit.

2. Keterangan dari saksi korban yang kurang jelas.

Pemeriksaan saksi korban dipersidangan keterangan saksi korban sering kali tersendat-sendat dan terkadang kacau dan tidak terarah bahkan sampai menangis karena dengan bercerita kembali membuat saksi korban teringat akan peristiwa terburuk yang pernah korban alami. Peristiwa yang dialami oleh saksi korban membuat penderitaan fisik dan mental serta gangguan psikologi saksi korban yang cukup berat, sehingga kondisi yang masih labil tentu saja akan menyulitkan pada proses pemeriksaan disidang pengadilan.

3. Tingkat emosional dari Majelis Hakim.

Hakim juga merupakan manusia biasa yang juga terkadang tidak pernah terlepas dari rasa/sikap emosional, karena hakim juga menganggap bahwa tindak pidana pencabulan/kekerasan seksual terhadap terhadap anak-anak merupakan suatu tindakan yang sangat keji yang dapat merusak masa depan dari anak-anak, karena anak-anak dapat mengalami gangguan fisik dan mental dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya akan tetapi akan sebisanya meredam tingkat emosinya.<sup>23</sup>

4. Perbedaan penjatuhan pembedanaan oleh Majelis Hakim.

Sebelum menjatuhkan suatu putusan pembedanaan, majelis hakim selalu mengadakan musyawarah dan pertimbangan yang matang untuk menentukan besarnya pembedanaan yang tepat bagi terdakwa, biasanya terdapat perbedaan pendapat dengan Hakim Ketua dan beberapa Hakim anggota yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut tentang besarnya pembedanaan bagi terdakwa mulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Hakim selalu mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan besarnya hukuman pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Gambaran umum orangtua sebagai pelaku kekerasan karena orangtua yang tidak memiliki moral dan iman yang baik. Orangtua memaksa anaknya untuk melakukan kontak seksual dengan cara mengancam menggunakan pisau untuk menakut-nakuti anak sehingga anak harus mengikuti kemauan orangtuanya karena jika tidak dituruti orangtua akan marah dan dapat melukai anaknya. Peran dominan orangtua yang memegang penuh kekuasaan, merasa dirinya memegang penuh hak anak dan merasa anaknya adalah miliknya dan berhak untuk dilakukan apa saja kepada si anak.
2. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dilandasi pertimbangan yang memberatkan bahwa korban adalah anak kandung dari terdakwa yang seharusnya diayomi dijaga dan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan beberapa orang anak-anaknya, hal yang meringankan adalah dari sikapnya terdakwa yang berlaku sopan, mengakui perbuatannya dengan berterus terang, terdakwa menyesali perbuatannya tuntutan jaksa yang memberikan pilihan terhadap hakim Undang-Undang yang pantas untuk menghukum pelaku dan jaksa mengajukan berapa tahun menuntut terdakwa, hakim memutuskan dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.
3. Kendala bagi hakim dalam menangani perkara pelecehan seksual dengan korban anak kandung . Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam perkara pencabulan, diantaranya adalah minimnya alat bukti, keterangan dari saksi korban yang kurang jelas, rasa takut kepada terdakwa didalam persidangan sedang berlangsung disaat hakim bertanya keterangan saksi korban, korban merasa trauma dan jijik terhadap bapaknya hal tersebut membuat proses persidangan terhambat karena saksi korban tidak dapat diminta keterangan.

##### B. Saran

1. Orangtua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung harus lebih benar-benar dibina didalam menjalankan hukuman yang paling terpenting untuk dibina adalah

<sup>23</sup> Wawancara dengan Hakim Stabat Bapak Sunoto pada tanggal 12 April 2016 Pukul 11.00 WIB di PN Stabat.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Hakim PN Medan Bpk Gerchat Pasaribu, Bpk Supomo dan Hakim Stabat Bpk Sunoto pada April 2016.

- iman dan moral ketika telah selesai menjalankan hukuman dapat diterima dengan baik didalam masyarakat.
2. Hakim dalam memutus hukuman melihat terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan tak akan mengulangi perbuatannya jangan hanya suatu trik untuk hal yang meringankan terdakwa, pada kasus kekerasan seksual sebaiknya ada hukuman tambahan buat pelaku yang lebih memberatkan secara khusus bagi pelaku.
  3. Sebaiknya hakim dalam memproses perkara ini tidak menyatukan bersamaan antara terdakwa dan korban didalam proses persidangan karena akan mempersulit untuk mendapat keterangan yang lebih akurat dalam proses pemeriksaan saksi korban akibat dari rasa ketakutan yang mendalam.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Abdussalam dan Adri Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2016.  
Ali, Acmad, *Menguwak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana Pranadamedia, Jakarta, 2009.  
Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.  
HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.  
Ismantoro, *kekerasan seksual terhadap anak*, Yogyakarta, Pustaka yustisia, 2015.  
Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Jakarta, Katalog Dalam Terbitan, 2014.  
Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak*, Rajawali pers, Jakarta, 2011.  
Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013  
Siregar, Bismar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta, Rajawali, 1986  
Yahya, M. Harahap *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.

##### Undang-Undang

- Undang-Undang 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

##### Wawancara

- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Supomo pada Tanggal 19 April 2016 Pukul 11.00 Wib, di Pengadilan Negeri Medan.  
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Gerchat Pasaribu pada Tanggal 22 April 2016 Pukul 10.00 Wib, di Pengadilan Negeri Medan.  
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Bapak Sunoto pada Tanggal 12 April 2016 Pukul 11.00 Wib, di Pengadilan Negeri Stabat.  
Wawancara dengan Ibu Elizabet pada tanggal 29 April 2016 di Pusaka Indonesia.  
Wawancara dengan bapak Muslim Harahap di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara di KPAID Sumut, pada tanggal 28 April 2016

##### Media Elektronik

[Jimly Asshiddiqie. Penegakan Hukum. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan...d](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan...)  
iakses pada 2 Desember 2014 Pukul 10.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/> lima- belas - bentuk-  
kekerasan seksual di akses pada tanggal 28 Juni 2016.